



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 341 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3313/VI/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, maka untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan tim pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3313/VI/2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan

Arsip Dinamis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 27/HK.03.1/3313/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 637/PK.01/3313/2023 tanggal 11 September 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Smaraagung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 341 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 14/HK.03.1-
Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR.

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Triastuti Suryandari, S.E.	Ketua KPU Kab. Karanganyar	Pengarah	1. Menetapkan kebijakan atas pengelolaan arsip dinamis; 2. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan kegiatan pengelolaan arsip dinamis; 3. Mengevaluasi kegiatan pengelolaan arsip dinamis; 4. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan KPU Karanganyar.
2.	Muhammad Maksum, S.Sos., M.M.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pengarah	
3.	Devid Wahyuningtyas, S.P.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pengarah	
4.	Suharjanto, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pengarah	
5.	Kustiyono, A.Md.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pengarah	
PELAKSANA				
1.	Widy Hargus Kistyanto, S.H. M.H.	Sekretaris KPU Kab. Karanganyar	Penanggung Jawab	1. Memastikan manajemen pengelolaan arsip dinamis telah sesuai ketentuan; 2. Menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait manajemen pengelolaan arsip dinamis; 3. Mengevaluasi kegiatan pengelolaan arsip dinamis; 4. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan KPU Karanganyar.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Ni Ketut Artiningsih Wardhana, S.Sos., M.A.P.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis; 2. Melaporkan hasil mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis; 3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan KPU Karanganyar.

UNIT PENCIPTA ARSIP

1. Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

a.	Ni Ketut Artiningsih Wardhana, S.Sos., M.A.P.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Bertanggung jawab atas ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
b.	Rohmi Salasih, S.E.	Pelaksana	Anggota	
c.	Tanti, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
d.	Ibnu Wardana, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	
e.	Triyono	Pelaksana	Anggota	
f.	Suparno	Pelaksana	Anggota	

2. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

a.	Sumardi, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	Bertanggung jawab atas ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
b.	Fika Rahmawaty, S.E.	Pelaksana	Anggota	

3. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan HubMas

a.	Eko Handoko, S.IP.,M.M.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	Bertanggung jawab atas ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
b.	Suharni, S.H.	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
c.	Sri Untari, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	
4.	Sub Bagian Hukum dan SDM			
a.	Smaragung Wibowo, S.H.,M.M.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	Bertanggung jawab atas ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis pada Sub Bagian Hukum dan SDM.
b.	Siti Fadhillah, S.H., M.A.	Pelaksana	Anggota	
c.	Wawan Widiyanto, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	
UNIT PENGOLAH ARSIP				
1.	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik			
a.	Ni Ketut Artiningsih Wardhana, S.Sos., M.A.P.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
b.	Rohmi Salasih, S.E.	Pelaksana	Anggota	
c.	Tanti, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
d.	Ibnu Wardana, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	
e.	Triyono	Pelaksana	Anggota	
f.	Suparno	Pelaksana	Anggota	
2.	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi			
a.	Sumardi, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
b.	Fika Rahmawaty, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3.	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan HubMas			
a.	Eko Handoko, S.IP.,M.M.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
b.	Suharni, S.H.	Pelaksana	Anggota	
c.	Sri Untari, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4. Sub Bagian Hukum dan SDM				
a.	Smaragung Wibowo, S.H.,M.M.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif pada Sub Bagian Hukum dan SDM.
b.	Siti Fadhilah, S.H., M.A.	Pelaksana	Anggota	
c.	Wawan Widiyanto, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	
UNIT KEARSIPAN				
1.	Ni Ketut Artiningsih W., S.Sos.,M.A.P.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.
2.	Rohmi Salasih, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3.	Tanti, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
4.	Ibnu Wardana, S.A.P.	Pelaksana	Anggota	
5.	Triyono	Pelaksana	Anggota	
6.	Suparno	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

TRIASTUTI SURYANDARI



Smaragung Wibowo